

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia dan di seluruh dunia sangat menghargai pernikahan sebagai ritus budaya. Usia yang tepat untuk menikah tidak selalu sama di setiap negara. Menurut undang-undang Indonesia, usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun (Sujiantoro, 2019). Hadist dan Al-Qur'an tidak menetapkan usia minimum, tetapi orang-orang yang sudah baliq, berakal sehat, dan mampu membedakan antara baik dan buruk disarankan untuk segera menikah (Asokawati & Utama, 2024).

Perspektif umur menikah pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi (Sari & Sunarti, 2013). Umur menikah ditentukan berdasarkan tradisi dan budaya yang ada pada masyarakat. Di Indonesia rata-rata usia ideal menikah bagi laki-laki 26,3 tahun dengan kisaran 23-30 tahun, sedangkan rata-rata usia ideal menikah perempuan adalah 23,7 tahun dan 23,9 tahun dengan kisaran 20-27 tahun (Davita, 2021)

Semakin berkembangnya zaman, modernitas dan berbagai faktor lainnya mengundang tahap baru pada kehidupan manusia. Modernisasi merupakan suatu proses di mana seluruh aspek kehidupan masyarakat bergerak dari satu sisi ke sisi yang lebih maju atau berkembang (Ellya, 2011). Modernisasi ini berpengaruh pada generasi masa kini yang dikenal dengan *Millennial Generation* atau Generasi Milenial (Shofarian, 2022).

Generasi milenial yang tumbuh di tengah arus modernisasi menjadi bagian dari perubahan sosial yang signifikan. Perubahan tersebut tercermin dalam pola pikir yang lebih terbuka, kritis, bebas, dan penuh rasa percaya diri. Kehidupan generasi milenial tidak sekadar mengikuti arus, melainkan selalu dibarengi dengan makna dan tujuan yang jelas (Shofarian, 2022). Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial menunjukkan

kualitas yang lebih unggul terutama dalam hal orientasi terhadap masa depan (Shofarian, 2022).

Generasi milenial merupakan kelompok individu yang lahir antara tahun 1977 hingga 1998 (Adinda, 2021). Dengan demikian, pada tahun 2025, usia mereka berada di kisaran 27 hingga 48 tahun. Secara umum, orang dewasa di Indonesia biasanya menikah pada usia 19 atau 20 tahun, yaitu setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Namun, dalam konteks saat ini, banyak perempuan dari generasi milenial justru belum menikah pada usia 27 atau 28 tahun (Putri, 2023). Konstruksi masyarakat tentang usia ideal perempuan untuk menikah sudah mulai bergeser, hal ini disebabkan oleh perubahan cara pandang terhadap pernikahan, di mana mereka lebih mempertimbangkan aspek kesiapan emosional, kemandirian finansial, dan pencapaian pribadi sebelum memutuskan untuk menikah (Asokawati & Utama, 2024).

Hal tersebut belum menunjukkan norma sosial berubah sepenuhnya. Perempuan yang belum menikah pada usia 27 tahun dianggap telah menunda pernikahan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari YouthLab, yang menunjukkan bahwa perempuan berusia antara 26–29 tahun yang belum menikah dianggap sudah “menunda menikah”, meskipun mereka secara pribadi merasa belum siap atau sedang fokus pada pencapaian lain (Viana, 2024). Istilah “*waithood*” bahkan digunakan dalam wacana sosial untuk menggambarkan fase ketidakpastian dalam pernikahan, yang paling sering dialami oleh perempuan usia akhir 20-an (Ramadhan, 2024).

Istilah *waithood* pertama kali digunakan oleh Diane Singerman, seorang profesor di *American University*, Washington DC, dalam penelitian akhir 2007 tentang generasi muda di Timur Tengah berjudul *The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East* (Asokawati & Utama, 2024). Pada tahun 2009 *waithood* mulai digunakan secara luas ketika Dhillon, Yousef, dan yang lain menulis buku berjudul *Generation in Waiting* (Andika et al., 2021).

Penundaan pernikahan (*Waithood*) merujuk pada periode di mana muda-mudi baik laki-laki maupun perempuan memutuskan untuk menunda pernikahan. Dan secara sadar fenomena *waithood* ini dilakukan oleh generasi milenial untuk memperlambat hubungan rumah tangga. Data terbaru dari BPS (Badan Pusat Statistik) lebih dari 20% generasi milenial tidak berencana untuk menikah (Rizqiyah, 2023). Laporan yang bertemakan *Gen Z & Millennial Marriage Planning & Wedding Preparation*, yang dirilis pada Maret 2023 dengan 1.087 responden, dengan persentase Gen Z 69%, generasi milenial 30%, dan Gen X 1% (Rizqiyah, 2023).

Dari data tersebut 26% dari generasi milenial belum atau tidak berencana menikah, lebih banyak daripada Gen Z (Rizqiyah, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial lebih selektif dalam memilih pasangan karena mereka lebih memperhatikan stabilitas keuangan sebelum menikah. Mereka cenderung menunda pernikahan karena memperhatikan keamanan dan kesiapan pasangan.

Penurunan jumlah pernikahan disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak menikah, termasuk trend *waithood* atau penundaan pernikahan. Generasi milenial mulai mengabaikan pentingnya pernikahan sebagai tahap penting dalam hidup mereka dan cenderung menunda pernikahan karena ketakutan untuk berkomitmen (Nurdin & Labib, 2021). Generasi ini dikenal dengan generasi digital karena mereka tumbuh di era teknologi digital yang berkembang pesat.

Generasi ini mempunyai kecenderungan untuk menunda pernikahan dan memulai mempunyai keluarga disebabkan oleh ketakutan berkomitmen dengan pasangannya (Nurviana & Hendriani, 2021). Sehingga pernikahan yang semula dianggap sebagai tahap hidup positif mulai dikesampingkan oleh generasi ini. Mereka berasumsi bahwa pernikahan tidak penting untuk disegerakan (Nurviana & Hendriani, 2021).

Pada konteks penundaan pernikahan (*waithood*), perempuan milenial melakukan perhitungan rasional terhadap berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Margareta, 2024). Perempuan generasi milenial mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan mereka

dengan melihat manfaat dari menunda pernikahan (*waitthood*) berupa kesempatan untuk mengembangkan diri, mengejar karir, dan kebebasan waktu, yang memungkinkan eksplorasi lebih jauh terhadap minat pribadi.

Fakta lain menunjukkan bahwa kehidupan perempuan yang belum menikah tidak terlepas dari tekanan sosial masyarakat (Kumalasari, 2007). Tekanan ini cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, terutama ketika perempuan memasuki usia 30 tahun namun belum menikah (Kumalasari, 2007). Dalam masyarakat, laki-laki generasi milenial yang sukses di usia 30-an dan belum menikah dianggap positif karena pencapaiannya, sementara perempuan yang belum menikah di usia tersebut dianggap menjadi aib karena terlambat (Anisya et al., 2023). Penilaian masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal usia dan pencapaian (Anisya et al., 2023).

Dalam perspektif gender, perempuan dewasa menghadapi tuntutan yang lebih besar untuk segera menikah karena pengaruh budaya patriarkis yang masih kuat (Kumalasari, 2007). Budaya ini membentuk anggapan bahwa seorang perempuan akan memperoleh penghargaan sosial apabila telah menjalani peran sebagai istri dan ibu (Kumalasari, 2007). Perempuan yang memutuskan menunda pernikahan dianggap tidak memenuhi ekspektasi peran gender tradisional sebagai istri dan ibu pada usia yang dianggap “ideal”. Hal ini dapat menyebabkan tekanan emosional, marginalisasi sosial, hingga berpengaruh pada kepercayaan diri perempuan tersebut (Kumalasari, 2007).

Menunda pernikahan bagi perempuan tentu bukan pilihan yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sekarang memprioritaskan kebebasan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan fokus pada diri sendiri serta lebih percaya pada insting mereka. Namun, para perempuan juga menyadari adanya risiko seperti stigma sosial yang menganggap mereka “menunda kewajiban,” risiko ketidakpastian dalam kehidupan di masa depan, serta tantangan dalam hubungan sosial yang lebih mapan. Terutama banyak perempuan generasi milenial yang ada di desa mulai mengikuti gaya hidup yang ada di kota salah satunya adalah dengan melakukan praktik *waitthood* ini.

Fenomena ini mencerminkan perubahan struktur sosial yang semakin memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan berdasarkan aspirasi dan tujuan hidup mereka, meskipun hal ini sering kali bertentangan dengan norma tradisional yang ada. Seperti halnya di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara yang merupakan daerah pedesaan saat ini banyak sebagian generasi milenial yang melakukan praktik *waithood*. Meskipun disebut desa, Karangasih termasuk wilayah metropolitan dengan populasi yang menonjol karena dekat dengan industri. Terletak 34 km sebelah timur Jakarta, wilayah ini cenderung individualis karena lingkungan perkotaan dan industrialisasi yang dominan.

Berdasarkan data kependudukan status perkawinan di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara sebanyak 25.80% perempuan belum menikah dan persentase tersebut lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 24,27% (Dokumen Desa Karangasih, 2024). Berdasarkan wawancara awal peneliti, sebagian perempuan dari generasi milenial di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang memiliki ketakutan untuk berkomitmen dalam berumah tangga, karena melihatnya banyak kasus perceraian di lingkungan sekitar sehingga membuat lebih selektif dalam memilih pasangan hidup (Wawancara bersama Saudari AF, 38 tahun).

Fenomena ini dapat dianalisis melalui sudut pandang tindakan sosial menurut Max Weber, yang membagi tindakan sosial ke dalam empat kategori. Pertama, tindakan rasional instrumental, di mana perempuan menunda pernikahan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, tindakan rasionalitas nilai, yang didasarkan pada keyakinan kemandirian dan kebahagiaan. Ketiga, tindakan tradisional, terkait tradisi keluarga ataupun tradisi-tradisi yang berada di masyarakat. Terakhir, tindakan afektif dipengaruhi oleh emosi atau pengalaman masa lalu (Max Weber dalam Doyle, 1994).

Selain menggunakan teori tindakan sosial Max Weber penelitian ini juga menggunakan teori pilihan rasional James Coleman agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Menurut Coleman individu akan membuat keputusan dengan memaksimalkan manfaat (*utility*) yang diperoleh dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan (Margareta, 2024). Dengan kedua teori tersebut

penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai persepsi pernikahan pada perempuan generasi milenial di Desa Karangasih sehingga memutuskan untuk menunda menikah, persepsi tokoh masyarakat di Desa Karangasih terkait penundaan pernikahan, serta dampak penundaan pernikahan bagi subjek dan masyarakat di sekitar Desa Karangasih.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi perempuan generasi milenial terhadap makna pernikahan sehingga mendorong mereka untuk menunda pernikahan di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat mengenai perempuan generasi milenial yang melakukan penundaan pernikahan (*waithood*) di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi?
3. Apa dampak penundaan pernikahan (*waithood*) bagi subjek sendiri dan bagi masyarakat di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi perempuan generasi milenial terhadap makna pernikahan sehingga mendorong mereka untuk menunda pernikahan di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat mengenai perempuan generasi milenial yang melakukan penundaan pernikahan (*waithood*) di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui dampak penundaan pernikahan (*waithood*) bagi subjek sendiri dan bagi masyarakat di Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis (Teoritis)

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya terkait fenomena *waithood* dikalangan generasi milenial ataupun generasi-generasi selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan

pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian lain yang sejenis terkait fenomena *waithood* dikalangan generasi milenial.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan membantu peneliti belajar lebih banyak dan meningkatkan pola berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain membuat penelitian yang lebih baik.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberi mereka pengetahuan dan informasi tentang fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan generasi milenial.

## E. Kerangka Berpikir

Fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) di kalangan perempuan milenial menggambarkan kebebasan perempuan dalam menjalani kehidupan. Perubahan nilai sosial memungkinkan perempuan mengejar pendidikan, karier, dan pengembangan pribadi tanpa tekanan untuk menikah. Generasi milenial tidak lagi melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, melainkan sebagai pilihan yang dapat diambil sesuai keinginan. Penundaan pernikahan (*waithood*) membebaskan perempuan dari ekspektasi sosial tradisional, membuat mereka mengeksplorasi identitas di luar peran domestik sebagai istri dan seorang ibu.

Fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) mencerminkan adanya perubahan nilai-nilai sosial di kalangan generasi milenial, di mana perempuan semakin diberdayakan untuk membuat pilihan hidup sesuai dengan aspirasi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus mengikuti norma-norma tradisional mengenai pernikahan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam menentukan arah hidup mereka sendiri.


Pilihan untuk menjalani penundaan pernikahan (*waithood*) oleh perempuan berkaitan dengan hak untuk menentukan jalan hidup. Bagi perempuan generasi milenial, dengan memilih *waithood* merupakan simbol

perlawanan terhadap stereotip gender yang menganggap perempuan harus berada di ranah domestik saja. Dengan memilih menunda pernikahan (*waithood*), perempuan meraih kontrol atas hidup, fokus pada karier, pendidikan, dan kesejahteraan mental tanpa tekanan sosial untuk menikah pada waktu tertentu. Hal ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi dari norma gender yang menekankan pernikahan sebagai harapan masyarakat.

Keputusan untuk *waithood* mencerminkan identitas progresif perempuan generasi milenial terhadap perubahan gender. Dan menunjukkan hak perempuan untuk memiliki peran yang lebih fleksibel dan mandiri dalam hidup. Proses melakukan analisis pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori pilihan rasional James Coleman. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, tindakan individu dalam menunda pernikahan dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk. Pertama tindakan rasional instrumental, kedua tindakan rasional berorientasi nilai, ketiga tindakan afektif yang lahir dari dorongan emosional, dan keempat tindakan tradisional.

Sementara itu, teori pilihan rasional James Coleman menjelaskan bahwa individu bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dimilikinya sebelum memutuskan untuk menikah atau menundanya. Aktor tersebut melakukan kalkulasi terhadap keuntungan dan kerugian dari keputusan yang diambil. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya materi dan sumber daya non-materi, Jika aktor menilai bahwa sumber daya yang dimiliki belum memadai untuk mencapai kondisi pernikahan yang ideal, maka penundaan dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Fenomena ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang terbagi menjadi kelompok pro, kontra, dan netral terhadap penundaan pernikahan. Penundaan ini membawa dampak bagi individu, seperti tekanan psikologis dan sosial, tetapi juga memberi kebebasan dan kesempatan untuk berkembang.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: (Olahan Penulis, 2024)